



**PUTUSAN**  
Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Bin Hendra
2. Tempat lahir : Duri (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kosan Bengkong Nusantara Kec.Bengkong Kota Batam / KP. Dalam RT/RW 007/004 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jumadi Bin Hendra ditangkap tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Jumadi Bin Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI BIN HENDRA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI BIN HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Tablet merk AUTEL Warna hitam
    - 1 (satu) Unit PCI POD Master Scan warna hitam Merk AUTEL
    - 1 (satu) buah Charge warna hitam
    - 1 (satu) buah Dooking charge warna hitam
    - 1 (satu) Lembar faktur penjualan 1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam sebesar Rp.82.000.000 dari PT.EKA KARYA MANDIRI Ke PAK TONNY
    - 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI TEKNIK bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.38 .000.000
    - 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI Teknik bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.40 .002.500
- Dikembalikan kepada pihak PT.Metro Motor Otomotif melalui saksi SUSAN
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam komnasi warna coklat tanpa terpasang plat polisi dengan Nomor rangka: MH1JM0413RK904173 .Nomor Mesin :JMO4E1904189 beserta kunci remot motor

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flas disk berisi rekaman cctv.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JUMADI BIN HENDRA pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa JUMADI BIN HENDRA pulang kerja di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam yang mana Terdakwa sudah mengetahui saksi SUHENDRA selaku kepala bengkel selalu meletakkan barang berupa 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan didalam laci lantai satu tempat bengkel tersebut, lalu Terdakwa melihat ada akses masuk ke dalam bengkel lewat jendela belakang, maka Terdakwa berencana masuk pada malam hari dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diam-diam karena di lantai dua ada karyawan bengkel tinggal di mes lantai dua tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang kembali di tempat kerja Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dan Terdakwa parkir di tepi jalan seberang Bengkel, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang bengkel, dikarenakan ada CCTV kemudian Terdakwa memakai masker terlebih dahulu untuk menutup wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar setinggi 2 meter di bagian belakang Bengkel, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jendela kaca belakang untuk masuk ke dalam Bengkel lantai satu yang ternyata jendela kaca tertutup tanpa terkunci dari dalam, sehingga memudahkan Terdakwa mendorong kaca jendela untuk di buka, lalu Terdakwa langsung masuk ke jendela, kemudian Terdakwa melompat karena ketinggian dari jendela ke lantai bengkel sekira 1 meter, lalu Terdakwa berjalan di dalam bengkel dan Terdakwa melihat CCTV kemudian Terdakwa tutup kamera CCTV dengan kain lap, lalu Terdakwa menuju ke laci tempat penyimpanan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan tersebut yang posisi laci tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan, lalu Terdakwa masukkan ke dalam baju, setelah itu Terdakwa keluar dari bengkel lewat jendela belakang tempat akses masuk sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT.Metro Motor Otomotif, selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan di rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT.Metro Motor Otomotif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUMADI BIN HENDRA pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib atau suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa JUMADI BIN HENDRA pulang kerja di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam yang mana Terdakwa sudah mengetahui saksi SUHENDRA selaku kepala bengkel selalu meletakkan barang berupa 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan didalam laci lantai satu tempat bengkel tersebut, lalu Terdakwa melihat ada akses masuk ke dalam bengkel lewat jendela belakang, maka Terdakwa berencana masuk pada malam hari dengan cara diam-diam karena di lantai dua ada karyawan bengkel tinggal di mes lantai dua tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang kembali di tempat kerja Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dan Terdakwa parkir di tepi jalan seberang Bengkel, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang bengkel, dikarenakan ada CCTV kemudian Terdakwa memakai masker terlebih dahulu untuk menutup wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar setinggi 2 meter di bagian belakang Bengkel, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jendela kaca belakang untuk masuk ke dalam Bengkel lantai satu yang ternyata jendela kaca tertutup tanpa terkunci dari dalam, sehingga memudahkan Terdakwa mendorong kaca jendela untuk di buka, lalu Terdakwa langsung masuk ke jendela, kemudian Terdakwa melompat karena ketinggian dari jendela ke lantai bengkel sekira 1 meter, lalu Terdakwa berjalan di dalam bengkel dan Terdakwa melihat CCTV kemudian Terdakwa tutup kamera CCTV dengan kain lap, lalu Terdakwa menuju ke laci tempat penyimpanan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan tersebut yang posisi laci tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan, lalu Terdakwa masukkan ke dalam baju, setelah itu Terdakwa keluar dari bengkel lewat jendela belakang tempat akses masuk sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT.Metro Motor Otomotif, selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan di rumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT.Metro Motor Otomotif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Susan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa terjadinya pencurian yang korban alami sekarang ini sesuai rekaman cctv terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib di Bengkel metro Otomotif Ruko Sahabat Balam Kec.Batam kota dan korban dalam peristiwa sckarang ini adalah PT.Metro Motor Otomotif sedangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut terlihat dari rekaman cctv satu orang laki laki yang bernama JUMADI;
  - Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan korban yang merupakan tempat Saksi bekerja di PT.Metro motor otomotif tersebut dan pelaku yang diamankan sekarang ini melakukan pencurian barang milik korban bernama JUMADI merupakan karyawan yang bekerja di bengkel sebagai mekanik milik PT.Metro motor otomotif tersebut dan Saksi kenal dengan korban sekarang ini ketika Saksi bekerja sebagai hr manager sedangkan kenal dengan pelaku tau nya saat kerja di bengkel pada bulan maret 2024 dan hubungan Saksi dengan korban maupun dengan pelaku sekarang ini tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family melainkan rekan kerja saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku bernama JUMADI Bekerja di tempat yang sama dengan Saksi di bengkel motor otomotif sebagai karyawan kontrak, jabatan pelaku di bengkel sebagai mekanik saja dan setahu Saksi pelaku bekerja di bengkel Mobil milik PT.Metro motor otomotif sejak bulan maret 2024 sampai melakukan pencurian sekarang ini;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian peristiwa pencurian Autel ultra Av master Scan di dalam laci bengkel sesuai rekaman cctv pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama karyawan sedang dirumah karena bengkel posisi tutup jam 18.00 wib dan selanjutnya pada pukul 11.00 wib Saksi sedang di makan siang tiba itba Saksi di hubungi pimpinan Saksi mengatakan bengkel telah kehilangan satu unit Autel ultra Av master Scan yang diletakkan di laci lantai satu dan Saksi langsung kembali ke bengkel untuk melihat rekaman cctv di bengkel dan ternyata terlihat satu orang laki laki yang tidak dikenal masuk kedalam bengkel pukul 02.00 wib lewat jendela belakang langsung menuju ke laci mengambil satu unit Autel ultra Av master Scan tersebut lalu pelaku keluar membawa barang tersebut lewat jendela belakang yang sama;
- Bahwa Barang yang hilang milik PT.Metro Motor Otomotif berupa satu set Autel ultra Av master Scan warna hitam merk autel yang ada tablet nya buatan china yang sebelum nya barang tersebut di letakkan di dalam laci lantai satu tempa penyimpanan barang barang bengkel mobil;
- Bahwa Cara pelaku Awal nya Saksi tidak mengetahui namun setelah melihat rekaman cctv di dalam bengkel barulah terlihat satu orang pelaku masuk lewat jendela belakang dan langsung pelaku keluar dari bengkel lewat jendela belakang menyimpan alat yang dicuri di dalam baju pelaku tersebut dan setelah pelaku berhasil diamankan barulah mendengar pengakuan pelaku bahwa datang ke bengkel pukul 02.00 wib ketika bengkel posisi tutup dan karyawan yang tinggal di mess lantai dua sedang tidur dan pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke belakang bangunan lalu memanjat tertebih dahulu pagar pembatas belakang bangunan setinggi 2 meter dan berjalan menuju ke jendela kaca belakang dan masuk kedalam ke dalam bengkel lewat jendela karena posisi jendela tertutup namun tidak terkunci dari dalam sehingga memudahkan pelaku langsung menuju ke dalam bengkel dan mencari barang yang mau dicuri yang di simpan di dalam laci tempat penyimpanan satu set Autel ultra Av master Scan warna hitam merk autel yang ada tablet nya tersebut lalu pelaku keluar dari jendela belakang membawa alat yang dicuri dan selanjutya pelaku menyimpan barang yang dicuri di rumah nya dekat bengkong nusantara dan pagi nya pelaku seperti biasa masuk kerja agar tidak di curigai melakukan pencurian barang tersebut dan ternyata ada rekaman cctv saat di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terlihat pelaku berjalan keluar dari jendela menyimpan di dalam baju yang digunakan tersebut;

- Bahwa Kerugian yang korban alami atas pencurian satu unit Autel ultra Av master Scan di bengkel tersebut di tafsir sebesar Rp.82.000.000 (Delapan puluh dua juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa terjadinya pencurian yang korban alami sekarang ini sesuai rekaman cctv terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib di Bengkel metro Otomotif Ruko Sahabat Balam Kec.Batam kota dan korban dalam peristiwa sckarang ini adalah PT.Metro Motor Otomotif sedangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut terlihat dari rekaman cctv satu orang laki laki yang bernama JUMADI;

- Bahwa Barang yang dicuri oleh pelaku berupa satu unit Autel ultra Av master Scan merk Auto buatan China warna hitam kombinasi warna merah sekarang ini masih di gunakan di bengkel mobil untuk mengecek diagnosa (membaca) kcrusakan mesin mobil dan saat ini sudah diamankan dari pelaku saat di tangkap pihak keposisian polsek batam kota dan Saksi sudah melihat barang tersebut bahwa benar alat yang hilang saat di bengkel tersebut;

- Bahwa Sebelumnya satu unit Autel Ultra Av master Scan merk Autel buatan china warna hitam kombinasi warna merah di dalam laci dan posisi bengkel sudah di tutup karena sekira pukul 18.00 wib karyawan bengkel sudah tidak ada yang bekerja lagi namun Saksi bersama rekan Saksi TRIO WAHYU PRAYOGI tinggal di mes lantai 2 sedangkan bengkel di (antai satu lalu kejadian pencurian tersebut di ketahui melihat jendela belakang terbuka namun tidak ada yang rusak dan di belakang bangunan menuju jendela ada tembok setinggi 2 meter untuk memanjat kearah jendela tersebut dan ternyata setelah pelaku diamankan barulah menceritakan kejadian bisa masuk kedalam bengkel dengan terlebih dahUIU sudah mengetahui ada karyawan bernama LUKMAN dan TRIYO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal di lantai dua lalu pelaku diam diam KE arah belakang bangunan untuk memanjat tembok setinggi 2 meter dan menuju ke jendela belakang lalu pelaku melihat ada akses masuk kedalam bengkel lewat jendela kacanya sudah terbuka maka pelaku langsung masuk badan nya lewat jendela dan melompat ke dalam bengkel dan barulah pelaku menuju ke laci tempat penyimpanan satu unit scan tersebut dan selanjutnya pelaku membawa alat tersebut keluar lewat jendela tersebut;

- Bahwa Awal nya Saksi tidak mongefahui alai bantu apa yang di gunakan pelaku ketika melakukan pencurian tersebut namun setelah pelaku diamankan barulah mendengar pengakuan nya bahwa pelaku bermula mernarkirkan sepeda motor nya merk Honda scoopy warna hitam di dekat seberang jalan agak jauh dari bengkel tersebut lalu pelaku jalan kaki menuju ke bengkel agar tidak di kotahui oleh security kawasan dan setelah pelaku berhasil melakukan pencurian tersebut kernbali ke sepeda motor nya lalu membawa pergi barang yang di curi menggunakan sepeda motor yang di gunakan tersebut dan saat sepeda motor yang di gunakan pelaku sudah diamankan dari pelaku tersebut;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang milik korban tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melihat rekaman cctv didalam bengkel barulah terlihat satu orang pelaku masuk lewat jendela belakang dengan wajah di tutup menggunakan masker dan langsung pelaku menuju ke laci untuk mengambil alat scan mobil tersebut lalu pelaku terlihat keluar dari jendela tempat pelaku masuk membawa barang yang di curi tersebut dan setelah pelaku diamankan barulah mendengar pengakuan pelaku bahwa pelaku datang ke bengkel menggunakan sepeda motor lalu memarkirkan agak jauh dari bengkel untuk jalan kaki menuju ke bengkel dan pelaku lewat belakang untuk menuju ke jendela belakang dan karena ada dinding pembatas tinggi nya sekira 2 meter maka pelaku memanjat terlebih dahulu agar sampai ke jendela dan pelaku melihat jendela terbuka maka langsung masuk kedalam bengkel dan menuju ke laci mengambil alat scan mobil dari dalam laci tersebut dan pelaku keluar membawa barang curian lewat jendela belakang tersebut hingga pelaku berhasil keluar dari bengkel membawa kabur alat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ultra Av master Scan merk Autel buatan china warna hitam kombinasi warna merah yang di tafsir sekitar Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Evrigon Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian yang dialami oleh kotban berawal dari laporan dari korban ke polsek batam kota yang memberitahukan bahwa telah mengalami pencurian di dalam bengkel yang terekam ectv terjadl ijada han Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib dan korban sekarang inl Milik PT.Metro motor otomotif;

- Bahwa adapun terjadinya pencurian yang korban alami sekarang ini sesuai rekaman cctv terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib di Bengkel metro Otomotif Ruko Sahabat Balam Kec.Batam kota dan korban dalam peristiwa sckarang ini adalah PT.Metro Motor Otomotif sedangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut terlihat dari rekaman cctv satu orang laki laki yang bernama JUMADI;

- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan bersama Rekan Saksi setelah mengetahui bahwa pelaku yang diamankan melakukan pencurian datang ke bengkel bengkel batU arnpar untuk menawarkan alat scan auto tersebut dan pelaku ketika diamankan langsung mengakui perbuatannya telah mencuri di tempat kerja nya laU Saksi bersama rekan Saksi membawa pelaku dan alat yang di curi untuk di perlihatkan kepada pihak korban di polsek batam kota dan sampai di polsek batam kota ketika di pertemuan dengan pihak korban dan ternyata mengenal palaku yang diamankan merupakan bekerja di bengkel sebagai mekanik kemudian alat yang berhasil diamankan dari petaku di perlihatkan kepada pihak korban dan memberitahukan benar alat tersebut yang dl laporkan telah di curi dari dalam bengkel ketika bengkel sedang tutup kemudian terhadap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan barang bukti milik korban diamankan untuk di proses terkait laporan dari pihak korban;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui alat bantu yang di gunakan pelaku ketika masuk kedalam bengkel lowat jondela bolakang dan setelah pelaku berhasil kami amankan barulah polaku menceritakan kepada kami datang ke bengkel pada subuh hari dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan memarkirkan agak seberang bengkel agar tidak di ketahui kedatangannya Jalu pelaku menuju ke area belakang dan melihat tembok pagar setinggi 2 meter maka pelaku memanjat terlebih dahulu lalu pelaku mengaku menuju ke jendela belakang posisi jendela tertutup namun tidak di kunci dari dalam sehingga pelaku dengan mudah membuka lalu masuk kedalam bengkel melakukan pencurian alat scan auto yang terletak di dalam laci dekat bengkel lalu pelaku keluar dari bengkel membawa alat yang dicuri lalu pergi ke tempat sepeda motor untuk membawa alat yang dicuri kerumahnya dan menurut alat bantu yang di gunakan berupa alat transportasi ko bengkel berupa sepeda motor yang sudah diamankan dari pelaku tersebut merupakan milik pelaku tersebut yang di beli secara kredit di dealer Honda;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut namun setelah petapor datang ke polsek batam kota pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 wib dengan membawa rekaman cctv terlihat satu orang petaku pada hari selasa tanggal 06 agustus 2024 pukul 02.00 wib yang menggunakan masker masuk lewat jendela belakang secara diam diam lalu berhasil melakukan pencurian alat scan auto (mengetahui kerusakan mobil) yang terletak didalam laci dan saat itu pihak korban belum kenal siapa pelaku yang terekam di cctv karena saat itu petaku menggunakan masker untuk menutup wajahnya dan selanjutnya yang kami lakukan melakukan rangkaian penyolidikan sesuai pelaku terekam cctv yang saat itu menggunakan masker untuk menutup wajahnya lalu hasil penyolidikan kami mendapatkan informasi dan berhasil mengamankan pelaku ketika mau menawarkan Olat scan yang dicuri dan ketika di tanyak pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian barang tersebut ketika bengkel sudah tutup dan para karyawan yang tinggal di mos lantai 2 sedang tidur lalu pelaku datang langsung ko

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



arca belakang gedung dan momanjat tembok pembatas setinggi 2 meter kemudian menuju ke jendela belakang bengkel lalu pelaku membuka jendela belakang karena jendela tidak di kunci dari dalam dan pelaku berhasil masuk ke dalam bengkel lewat jendela maka langsung ke lokasi laci tempat penyimpanan alat scan auto yang selalu di simpan oleh kepala gudang dan berhasil mengambil Olat tersebut langsung pergi dengan membawa alat yang dicuri ke rumah nya di bengkok nusantara dan pagi nya sekira pukul 08.00 Wib pelaku seperti biasa masuk kerja agar tidak di curigal bahwa yang terekam cctv adalah pelaku yang bekerja di bengkel tersebut dan karena tidak ada terjelus wajah pelaku maka siang nya pelaku ijin makan siang untuk mengambil alat yang dicuri yang di simpan dekat rumah nya yang berada di bengkok nusantara untuk membawa ke bengkel bengkel mobil yang ada di batu ampar untuk di jual dan saat itu tidak ada yang mau membeli Olat tersebut kemudian pelaku memberitahukan kepada pihak bengkel yang ada di batu ampar apabila ada yang mau membelinya agar di hubungi dan kami berhasil menangkap pelaku ketika datang ke bengkel mau menawarkan alat tersebut;

- Bahwa Setelah pihak korban datang ke polsek batam kota melaporkan peristiwa pencurian tersebut kami melakukan rangkaian penyidikan mencari informasi di bengkel bengkel mobil apakah ada orang yang menjual alat scan auto tersebut dan berhasil mendapatkan informasi bahwa ada satu orang sekira pukul 17.00 Wib datang menawarkan alat tersebut maka kami langsung menuju ke bengkel mobil yang ada di batu ampar dan sesuai informasi ternyata benar satu orang pelaku datang ke bengkel mau menawarkan ke bengkel yang ada di batu ampar lalu kami tanyakan kepada pelaku dari mana di dapatkan dan pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri di tempat kerjanya dan barang yang dicuri milik korban menurut pelaku mau di jual kepada bengkel bengkel yang ada di batu ampar namun niat nya tidak terlaksana karena sudah diketahui oleh Saksi bersama rekan Saksi yang menurut pelaku apabila berhasil menjual barang yang dicuri tersebut akan mendapatkan uang untuk di pergunakan membayar hutang kepada temannya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya peristiwa pencurian yang dialami oleh kotban berawal dari laporan dari korban ke polsek batam kota yang memberitahukan bahwa telah mengalami pencurian di dalam bengkel yang terekam ectv terjdrl ijada han Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib dan korban sekarang inl Milik PT.Metro motor otomotif;
- Bahwa adapun terjadinya pencurian yang korban alami sekarang ini sesuai rekaman cctv terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib di Bengkel metro Otomotif Ruko Sahabat Balam Kec.Batam kota dan korban dalam peristiwa sckarang ini adalah PT.Metro Motor Otomotif sedangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut terlihat dari rekaman cctv satu orang laki laki yang bernama JUMADI;
- Bahwa Tindakan yang Terdakwa lakukan bersama Rekan Terdakwa setelah mengetahui bahwa pelaku yang diamankan melakukan penqurian datang ke bengkel bengkel batU arnpar untuk menawarkan alat scan auto tersebut dan pelaku ketika diamankan langsung mengakui perbuatannya telah mencuri di tempat kerja nya laLU Terdakwa bersama rekan Terdakwa membawa pelaku dan alat yang di curi untuk di perlihatkan kepada pihak korban di polsek batam kota dan sampai di polsek batam kota ketika di pertemuan dengan pihak korban dan ternyata mengenal palaku yang diamankan merupakan bekerja di bengkel sebagai mekanik kemudian alat yang berhasil diamankan dari petaku di perlihatkan kepada pihak korban dan memberitahukan benar alat tersebut yang dl laporkan telah di curi dari dalam bengkel ketika bengkel sedang tutup kemudian terhadap pelaku dan barong bukti milik korban diamankan untuk di proses terkait laporan dari pihak korban;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui alat bantu yang di gunakan pelaku ketika masuk kodalam bengkel lowat jondela bolakang dan setelah pelaku berhasil kami amankan barulah polaku menceritakan kepada kami datang ke bengkel poda subuh hari dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan memarkirkan agak seberang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel agar tidak di ketahui kedatangannya Jalu pelaku menuju ke area belakang dan melihat tembok pagar setinggi 2 meter maka pelaku memanjat terlebih dahulu lalu pelaku mengaku menuju ke jendela belakang posisi jendela tertutup namun tidak di kunci dari dalam sehingga pelaku dengan mudah membuka lalu masuk kedalam bengkel melakukan pencurian alat scan auto yang terletak di dalam laci dekat bengkel lalu pelaku keluar dari bengkel membawa alat yang dicuri lalu pergi ke tempat sepeda motor untuk membawa alat yang dicuri kerumahnya dan menurut alat bantu yang di gunakan berupa alat transportasi ko bengkel berupa sepeda motor yang sudah diamankan dari pelaku tersebut merupakan milik pelaku tersebut yang di beli secara kredit di dealer Honda;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut namun setelah petapor datang ke polsek Batam kota pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 wib dengan membawa rekaman CCTV terlihat satu orang petaku pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 02.00 wib yang menggunakan masker masuk lewat jendela belakang secara diam diam lalu berhasil melakukan pencurian alat scan auto (mengetahui kerusakan mobil) yang terletak didalam laci dan saat itu pihak korban belum kenal siapa pelaku yang terekam di CCTV karena saat itu petaku menggunakan masker untuk menutup wajahnya dan selanjutnya yang kami lakukan melakukan rangkaian penyolidikan sesuai pelaku terekam CCTV yang saat itu menggunakan masker untuk menutup wajahnya lalu hasil penyolidikan kami mendapatkan informasi dan berhasil mengamankan pelaku ketika mau menawarkan Olat scan yang dicuri dan ketika di tanyak pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian barang tersebut ketika bengkel sudah tutup dan para karyawan yang tinggal di lantai 2 sedang tidur lalu pelaku datang langsung ke arca belakang gedung dan memanjat tembok pembatas setinggi 2 meter kemudian menuju ke jendela belakang bengkel lalu pelaku membuka jendela belakang karena jendela tidak di kunci dari dalam dan pelaku berhasil masuk ke dalam bengkel lewat jendela maka langsung ke lokasi laci tempat penyimpanan alat scan auto yang selalu di simpan oleh kepala gudang dan berhasil mengambil Olat tersebut langsung pergi dengan membawa alat yang dicuri ke rumah nya di bengkong nusantara

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pagi nya sekira pukul 08.00 Wib pelaku seperti biasa masuk kerja agar tidak di curigal bahwa yang terekam ccfv adalah pelaku yang bekerja di bengkel tersebut dan karena tidak ada terjelas wajah pelaku maka siang nya pelaku ijin makan siang untuk mengambil alat yang dicuri yang di simpan dekat rumah nya yang berada di bengkel nusantara untuk membawa ke bengkel bengkel mobil yang ada di batu ampar untuk di jual dan saat itu tidak ada yang mau membeli Olat tersebut kemudian pelaku memberitahukan kepada pihak bengkel yang ada di batu ampar apabila ada yang mau membelinya agar di hubungi dan kami berhasil menangkap pelaku ketika datang ke bengkel mau menawarkan alat tersebut;

- Bahwa Setelah pihak korban datang ke polsek batam kota melaporkan peristiwa pencurian tersebut kami melakukan rangkaian penyidikan mencari informasi di bengkel bengkel mobil apakah ada orang yang menjual alat scan auto tersebut dan berhasil mendapatkan informasi bahwa ada satu orang sekira pukul 17.00 Wib datang menawarkan alat tersebut maka kami langsung menuju ke bengkel mobil yang ada di batu ampar dan sesuai informasi ternyata benar satu orang pelaku datang ke bengkel mau menawarkan ke bengkel yang ada di batu ampar lalu kami tanyakan kepada pelaku dari mana di dapatkan dan pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri di tempat kerjanya dan barang yang dicuri milik korban menurut pelaku mau di jual kepada bengkel bengkel yang ada di batu ampar namun niat nya tidak terlaksana karena sudah diketahui oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang menurut pelaku apabila berhasil menjual barang yang dicuri tersebut akan mendapatkan uang untuk di pergunakan membayar hutang kepada temannya;

- Bahwa Kerugian yang korban alami tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah melihat laporan dari ke polsek batam kota Terdakwa mengetahui terhadap kerugian korban sebesar Rp 82,000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Tablet merk AUTEL Warna hitam
- 1 (satu) Unit PCI POD Master Scan warna hitam Merk AUTEL
- 1 (satu) buah Charge warna hitam
- 1 (satu) buah Dooking charge warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar faktur penjualan 1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam sebesar Rp.82.000.000 dari PT.EKA KARYA MANDIRI Ke PAK TONNY
- 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI TEKNIK bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.38 .000.000
- 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI Teknik bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.40 .002.500
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam komnasi warna coklat tanpa terpasang plat polisi dengan Nomor rangka: MH1JM0413RK904173 .Nomor Mesin :JMO4E1904189 beserta kunci remot motor
- 1 (satu) buah Flas disk berisi rekaman cctv.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib ketika Terdakwa JUMADI BIN HENDRA pulang kerja di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam yang mana Terdakwa sudah mengetahui saksi SUHENDRA selaku kepala bengkel selalu meletakkan barang berupa 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan didalam laci lantai satu tempat bengkel tersebut, lalu Terdakwa melihat ada akses masuk ke dalam bengkel lewat jendela belakang, maka Terdakwa berencana masuk pada malam hari dengan cara diam-diam karena di lantai dua ada karyawan bengkel tinggal di mes lantai dua tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang kembali di tempat kerja Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dan Terdakwa parkir di tepi jalan seberang Bengkel, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang bengkel, dikarenakan ada CCTV kemudian Terdakwa memakai masker terlebih dahulu untuk menutup wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar setinggi 2 meter di bagian belakang Bengkel, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jendela kaca belakang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam Bengkel lantai satu yang ternyata jendela kaca tertutup tanpa terkunci dari dalam, sehingga memudahkan Terdakwa mendorong kaca jendela untuk di buka, lalu Terdakwa langsung masuk ke jendela, kemudian Terdakwa melompat karena ketinggian dari jendela ke lantai bengkel sekira 1 meter, lalu Terdakwa berjalan di dalam bengkel dan Terdakwa melihat CCTV kemudian Terdakwa tutup kamera CCTV dengan kain lap, lalu Terdakwa menuju ke laci tempat penyimpanan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan tersebut yang posisi laci tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan, lalu Terdakwa masukkan ke dalam baju, setelah itu Terdakwa keluar dari bengkel lewat jendela belakang tempat akses masuk sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT.Metro Motor Otomotif, selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan di rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT.Metro Motor Otomotif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Jumadi Bin Hendra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bermula pada hari senin tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa JUMADI BIN HENDRA pulang kerja di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam yang mana Terdakwa sudah mengetahui saksi SUHENDRA selaku kepala bengkel selalu meletakkan barang berupa 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master





Scan didalam laci lantai satu tempat bengkel tersebut, lalu Terdakwa melihat ada akses masuk ke dalam bengkel lewat jendela belakang, maka Terdakwa berencana masuk pada malam hari dengan cara diam-diam karena di lantai dua ada karyawan bengkel tinggal di mes lantai dua tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang kembali di tempat kerja Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dan Terdakwa parkir di tepi jalan seberang Bengkel, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang bengkel, dikarenakan ada CCTV kemudian Terdakwa memakai masker terlebih dahulu untuk menutup wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar setinggi 2 meter di bagian belakang Bengkel, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jendela kaca belakang untuk masuk ke dalam Bengkel lantai satu yang ternyata jendela kaca tertutup tanpa terkunci dari dalam, sehingga memudahkan Terdakwa mendorong kaca jendela untuk di buka, lalu Terdakwa langsung masuk ke jendela, kemudian Terdakwa melompat karena ketinggian dari jendela ke lantai bengkel sekira 1 meter, lalu Terdakwa berjalan di dalam bengkel dan Terdakwa melihat CCTV kemudian Terdakwa tutup kamera CCTV dengan kain lap, lalu Terdakwa menuju ke laci tempat penyimpanan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan tersebut yang posisi laci tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan, lalu Terdakwa masukkan ke dalam baju, setelah itu Terdakwa keluar dari bengkel lewat jendela belakang tempat akses masuk sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT.Metro Motor Otomotif, selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan di rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT.Metro Motor Otomotif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan PT.Metro Motor Otomotif, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT.Metro Motor Otomotif sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini PT.Metro Motor Otomotif keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari" dan bertempat di Bengkel Metro Otomotif Ruko Sahabat Batam Kec.Batam Kota - Kota Batam, masih dikwalifikasikan sebagai "rumah" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya," telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" dan sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Terdakwa sudah mengetahui saksi SUHENDRA selaku kepala bengkel selalu meletakkan barang berupa 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan didalam laci lantai satu tempat bengkel tersebut, lalu Terdakwa melihat ada akses masuk ke dalam bengkel lewat jendela belakang, maka Terdakwa berencana masuk pada malam hari dengan cara diam-diam karena di lantai dua ada karyawan bengkel tinggal di mes lantai dua tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang kembali di tempat kerja Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dan Terdakwa parkir di tepi jalan seberang Bengkel, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang bengkel, dikarenakan ada CCTV kemudian Terdakwa memakai masker terlebih dahulu untuk menutup wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar setinggi 2 meter di bagian belakang Bengkel, setelah berhasil memanjat tembok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jendela kaca belakang untuk masuk ke dalam Bengkel lantai satu yang ternyata jendela kaca tertutup tanpa terkunci dari dalam, sehingga memudahkan Terdakwa mendorong kaca jendela untuk di buka, lalu Terdakwa langsung masuk ke jendela, kemudian Terdakwa melompat karena ketinggian dari jendela ke lantai bengkel sekira 1 meter, lalu Terdakwa berjalan di dalam bengkel dan Terdakwa melihat CCTV kemudian Terdakwa tutup kamera CCTV dengan kain lap, lalu Terdakwa menuju ke laci tempat penyimpanan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan tersebut yang posisi laci tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan, lalu Terdakwa masukkan ke dalam baju, setelah itu Terdakwa keluar dari bengkel lewat jendela belakang tempat akses masuk sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT.Metro Motor Otomotif, selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) satu set Autel Ultra Av Master Scan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Tablet merk AUTEL Warna hitam
- 1 (satu) Unit PCI POD Master Scan warna hitam Merk AUTEL
- 1 (satu) buah Charge warna hitam
- 1 (satu) buah Dooking charge warna hitam
- 1 (satu) Lembar faktur penjualan 1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam sebesar Rp.82.000.000 dari PT.EKA KARYA MANDIRI Ke PAK TONNY
- 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI TEKNIK bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.38 .000.000
- 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI Teknik bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.40.002.500

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT.Metro Motor Otomotif melalui saksi SUSAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam komnasi warna coklat tanpa terpasang plat polisi dengan Nomor rangka: MH1JM0413RK904173 .Nomor Mesin :JMO4E1904189 beserta kunci remot motor

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flas disk berisi rekaman cctv.

karena berkaitan dengan proses perkara, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Metro Motor Otomotif;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Bin Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Tablet merk AUTEL Warna hitam
  - 1 (satu) Unit PCI POD Master Scan warna hitam Merk AUTEL
  - 1 (satu) buah Charge warna hitam
  - 1 (satu) buah Dooking charge warna hitam
  - 1 (satu) Lembar faktur penjualan 1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam sebesar Rp.82.000.000 dari PT.EKA KARYA MANDIRI Ke PAK TONNY
  - 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI TEKNIK bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.38 .000.000
  - 1 (lembar) Bukti transfer Rek Mandiri An.TONNY HARONO ke rekening EKA KARYA MANDIRI Teknik bank BCA untuk Pembelian1 (satu) SET autel ultra ev master scan tool merk Autel Warna hitam atang Plat Tembaga Warna Silver Sebesar Rp.40 .002.500

Dikembalikan kepada pihak PT.Metro Motor Otomotif melalui saksi SUSAN

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam komposisi warna coklat tanpa terpasang plat polisi dengan Nomor rangka: MH1JM0413RK904173 .Nomor Mesin :JMO4E1904189 beserta kunci remot motor

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Flas disk berisi rekaman cctv.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ferri Irawan, S.H., M.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH